



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Idrus Sumadi als Rus |
| 2. Tempat lahir | : Dasan Montor-Lombok Barat |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38/11 April 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Dasan Montor Rt 002 Desa Gerimak Indak
Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |

Terdakwa Idrus Sumadi als Rus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: DENY NUR INDRA, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum Adelia Indonesia Bale Lumbung Residen II Blok B3/ 2 Perampuan, Labuapi, Kab. Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/Pid.Sus/PBHADELI/II/DNI/2022 tanggal 03 Januari 2022, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Pada Hari/tanggal: Senin, 14 Maret 2022 dengan Register No.66/SK.PID/2022/PN MTR

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IDRUS SUMADI ALIAS RUS bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua”, sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1), (3) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDRUS SUMADI ALIAS RUS berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar baju dalam warna putih.
 - 1 lembar celana pendek kain warna coklat merk trme cross
 - 1 lembar handuk warna biru
 - 1 lembar sprai warna biru dengan motif beruang dan bunga
 - 1 lembar sarung guling warna biru dengan motif beruang dan bunga
 - 1 lembar celana pendek warna abu muda
 - 1 lembar celana boxer warna abu dan hitam merk Fema.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, Terdakwa bukan seorang residivis dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa IDRUS SUMADI ALIAS RUS pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar jam 07.00 wita, atau setidaknya – tidaknya bulan Desember 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di sebuah kamar rumah terdakwa tepatnya di Dusun Dasan Montor Desa Gerimax Indah Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua yaitu Ayah dari Anak Korban, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar dengan keadaan pintu tidak terkunci, sekitar tanggal 8 Oktober 2021 jam 07.00 wita datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban, naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban “kalau teriak saya bunuh kamu” sambil menutup mulut anak saksi korban, mendengar perkataan terdakwa, anak saksi korban merasa takut sehingga diam saja mendapat perlakuan tersebut, selanjutnya terdakwa membuka celana dan bajunya selanjutnya terdakwa membuka celana dan baju yang digunakan anak saksi korban selanjutnya terdakwa naik di atas tubuh anak saksi korban lalu mencium leher kanan dan mencium payudara anak saksi korban sehingga anak saksi korban hanya menangis dan tidak berani melakukan perlawanan kepada terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban dan saat

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu anak saksi korban hanya menangis dan mengatakan kepada terdakwa “sakit amak” namun terdakwa tidak menghiraukan sampai terdakwa mengeluarkan air mani ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban Junita.

Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 07.00 wita, saat anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar dengan keadaan pintu tidak terkunci, datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban, naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban “kalau teriak saya bunuh kamu” sambil menutup mulut anak saksi korban, mendengar perkataan terdakwa, anak saksi korban merasa takut sehingga diam saja mendapat perlakuan tersebut, selanjutnya terdakwa membuka celana dan bajunya selanjutnya terdakwa membuka celana dan baju yang digunakan anak saksi korban selanjutnya terdakwa naik di atas tubuh anak saksi korban Junita lalu mencium leher kanan dan mencium payudara anak saksi korban sehingga anak saksi korban hanya menangis dan tidak berani melakukan perlawanan kepada terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban dan saat itu anak saksi korban hanya menangis dan mengatakan kepada terdakwa “sakit amak” namun terdakwa tidak menghiraukan sampai terdakwa mengeluarkan air mani ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban.

Pada bulan November 2021 sekitar jam 00.00 wita, saat anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar, datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban, naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban mau membelikan handphone, mendengar perkataan terdakwa, anak saksi korban merasa takut sehingga diam saja, selanjutnya terdakwa membuka celana dan bajunya selanjutnya terdakwa membuka celana dan baju yang digunakan anak saksi korban selanjutnya terdakwa naik di atas tubuh anak saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban dan saat itu anak saksi korban hanya menangis namun terdakwa tidak menghiraukan sampai terdakwa mengeluarkan air mani ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban.

Pada bulan November 2021 sekitar jam 00.00 wita, saat anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar dengan keadaan pintu tidak terkunci, datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban, naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban “kalau teriak saya bunuh kamu” sambil menutup mulut anak saksi korban, mendengar perkataan terdakwa, anak saksi korban merasa takut sehingga diam saja mendapat perlakuan tersebut, selanjutnya terdakwa membuka celana dan bajunya selanjutnya terdakwa membuka celana dan baju yang digunakan anak saksi korban selanjutnya terdakwa naik di atas tubuh anak saksi korban lalu mencium leher kanan dan mencium payudara anak saksi korban sehingga anak saksi korban hanya menangis dan tidak berani melakukan perlawanan kepada terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban dan saat itu anak saksi korban hanya menangis karena merasa sakit pada kemaluannya (vagina) namun terdakwa tidak menghiraukan sampai terdakwa mengeluarkan air mani ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban.

Pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar jam 07.00 wita, saat anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar dengan keadaan pintu tidak terkunci, datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi korban J ke dalam kamar anak saksi korban, naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban dari arah belakang selanjutnya pindah posisi tidur sehingga berhadapan dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban “kalau teriak saya bunuh kamu” sambil menutup mulut anak saksi korban mendengar perkataan terdakwa, anak saksi korban merasa takut sehingga diam saja mendapat perlakuan tersebut, selanjutnya terdakwa membuka celana dan bajunya selanjutnya terdakwa membuka celana dan baju yang digunakan anak saksi korban selanjutnya terdakwa naik di atas tubuh anak saksi korban lalu mencium leher kanan dan berusaha mencium payudara anak saksi korban namun anak saksi korban berusaha untuk menolak terdakwa, namun terdakwa kembali menutup mulut anak saksi korban dan mengatakan akan membunuh jika berteriak sehingga anak saksi korban hanya menangis dan tidak berani melakukan perlawanan kepada terdakwa sehingga terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban sampai terdakwa mengeluarkan air mani ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban, sesaat kemudian anak saksi korban mendengar suara pintu ruang tamu di buka, sehingga anak saksi korban menggunakan pakaiannya dan membuka pintu, saat membuka pintu anak saksi korban melihat saksi Zakaria Sunandi dan anak saksi korban mengatakan kepada saksi Zakaria Sunandi “saya sudah digigitin” sambil terus menangis.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Akibat perbuatan terdakwa tersebut pada alat kelamin anak saksi korban mengalami luka robek lama pada selaput dara arah jam tiga sampai dasar kelamin, arah jam enam dan jam sembilan tidak sampai dasar kelamin, luka lecet baru pada bibir kelamin kanan berwarna merah dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet baru di bawah lubang kelamin berwarna merah berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan luka tersebut di atas disebabkan oleh benda tumpul dan ditemukan tanda – tanda persetubuhan, sebagaimana Visum Et Repertum No. Sket/Ver/299/XII/2021/Rumkit tanggal 24 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Putu Prida Purnamasari, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram.

Bahwa berdasarkan laporan sosial dari Dinas sosial Kabupaten Lombok Barat, menerangkan anak saksi korban mengalami trauma berat, selalu berdiam diri di rumah dan jarang berkomunikasi dengan orang lain, merasa takut, benci terhadap ayah kandungnya (terdakwa) dan tidak berani tinggal sendirian di rumah.

Anak saksi korban berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 530/R/LB/06 adalah seorang anak perempuan lahir pada tanggal 20 Juni 2006 (umur 15 tahun), anak pertama dari pasangan Idrus Sumadi (terdakwa) dan Ana Niska.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1), (3) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa IDRUS SUMADI ALIAS RUS pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar jam 07.00 wita, atau setidaknya – tidaknya bulan Desember 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di sebuah kamar rumah terdakwa tepatnya di Dusun Dasan Montor Desa Gerimax Indah Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban yaitu melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua yaitu Ayah dari Anak Korban, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar dengan keadaan pintu tidak terkunci, sekitar tanggal 8 Oktober 2021 jam 07.00 wita datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban, naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban "kalau teriak saya bunuh kamu" sambil menutup mulut anak saksi korban, mendengar perkataan terdakwa, anak saksi korban merasa takut sehingga diam saja mendapat perlakuan tersebut, selanjutnya terdakwa membuka celana dan bajunya selanjutnya terdakwa membuka celana dan baju yang digunakan anak saksi korban selanjutnya terdakwa naik di atas tubuh anak saksi korban lalu mencium leher kanan dan mencium payudara anak saksi korban sehingga anak saksi korban hanya menangis dan tidak berani melakukan perlawanan kepada terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban dan saat itu anak saksi korban hanya menangis dan mengatakan kepada terdakwa "sakit amak" namun terdakwa tidak menghiraukan sampai terdakwa mengeluarkan air mani ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban.

Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 07.00 wita, saat anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar dengan keadaan pintu tidak terkunci, datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban, naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban "kalau teriak saya bunuh kamu" sambil menutup mulut anak saksi korban, mendengar perkataan terdakwa, anak saksi korban merasa takut sehingga diam saja mendapat perlakuan tersebut, selanjutnya terdakwa membuka celana dan bajunya selanjutnya terdakwa membuka celana dan baju yang digunakan anak saksi korban selanjutnya terdakwa naik di atas tubuh anak saksi korban lalu mencium leher kanan dan mencium payudara anak saksi korban sehingga anak saksi korban hanya menangis dan tidak berani melakukan perlawanan kepada terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban dan saat itu anak saksi korban hanya menangis dan mengatakan kepada terdakwa "sakit amak" namun terdakwa tidak menghiraukan sampai terdakwa mengeluarkan air mani ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban.

Pada bulan November 2021 sekitar jam 00.00 wita, saat anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar, datang terdakwa yang merupakan ayah kandung

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban, naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban mau membelikan handphone, mendengar perkataan terdakwa, anak saksi korban merasa takut sehingga diam saja, selanjutnya terdakwa membuka celana dan bajunya selanjutnya terdakwa membuka celana dan baju yang digunakan anak saksi korban selanjutnya terdakwa naik di atas tubuh anak saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban dan saat itu anak saksi korban hanya menangis namun terdakwa tidak menghiraukan sampai terdakwa mengeluarkan air mani ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban.

Pada bulan November 2021 sekitar jam 00.00 wita, saat anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar dengan keadaan pintu tidak terkunci, datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban, naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban "kalau teriak saya bunuh kamu" sambil menutup mulut anak saksi korban, mendengar perkataan terdakwa, anak saksi korban merasa takut sehingga diam saja mendapat perlakuan tersebut, selanjutnya terdakwa membuka celana dan bajunya selanjutnya terdakwa membuka celana dan baju yang digunakan anak saksi korban selanjutnya terdakwa naik di atas tubuh anak saksi korban lalu mencium leher kanan dan mencium payudara anak saksi korban sehingga anak saksi korban hanya menangis dan tidak berani melakukan perlawanan kepada terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban dan saat itu anak saksi korban hanya menangis karena merasa sakit pada kemaluannya (vagina) namun terdakwa tidak menghiraukan sampai terdakwa mengeluarkan air mani ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban.

Pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar jam 07.00 wita, saat anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar dengan keadaan pintu tidak terkunci, datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban, naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban dari arah belakang selanjutnya pindah posisi tidur sehingga berhadapan dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban "kalau teriak saya bunuh kamu" sambil menutup mulut anak saksi korban, mendengar perkataan terdakwa, anak saksi korban merasa takut sehingga diam saja mendapat perlakuan tersebut, selanjutnya terdakwa membuka celana dan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bajunya selanjutnya terdakwa membuka celana dan baju yang digunakan anak saksi korban selanjutnya terdakwa naik di atas tubuh anak saksi korban lalu mencium leher kanan dan berusaha mencium payudara anak saksi korban namun anak saksi korban berusaha untuk menolak terdakwa, namun terdakwa kembali menutup mulut anak saksi korban dan mengatakan akan membunuh jika berteriak sehingga anak saksi korban hanya menangis dan tidak berani melakukan perlawanan kepada terdakwa sehingga terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban sampai terdakwa mengeluarkan air mani ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban, sesaat kemudian anak saksi korban mendengar suara pintu ruang tamu di buka, sehingga anak saksi korban menggunakan pakaiannya dan membuka pintu, saat membuka pintu anak saksi korban melihat saksi Zakaria Sunandi dan anak saksi korban mengatakan kepada saksi Zakaria Sunandi "saya sudah digigitin" sambil terus menangis.

-----Akibat perbuatan terdakwa tersebut pada alat kelamin anak saksi korban mengalami luka robek lama pada selaput dara arah jam tiga sampai dasar kelamin, arah jam enam dan jam sembilan tidak sampai dasar kelamin, luka lecet baru pada bibir kelamin kanan berwarna merah dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet baru di bawah lubang kelamin berwarna merah berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan luka tersebut di atas disebabkan oleh benda tumpul dan ditemukan tanda – tanda persetubuhan, sebagaimana Visum Et Repertum No. Sket/Ver/299/XII/2021/Rumkit tanggal 24 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Putu Prida Purnamasari, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram.

Bahwa berdasarkan laporan sosial dari Dinas sosial Kabupaten Lombok Barat, menerangkan anak saksi korban mengalami trauma berat, selalu berdiam diri di rumah dan jarang berkomunikasi dengan orang lain, merasa takut, benci terhadap ayah kandungnya (terdakwa) dan tidak berani tinggal sendirian di rumah.

Anak saksi korban berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 530/R/LB/06 adalah seorang anak perempuan lahir pada tanggal 20 Juni 2006 (umur 15 tahun), anak pertama dari pasangan Idrus Sumadi (terdakwa) dan Ana Niska.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2), (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo PERPU Nomor 1

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa IDRUS SUMADI ALIAS RUS pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar jam 07.00 wita, atau setidaknya – tidaknya bulan Desember 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di sebuah kamar rumah terdakwa tepatnya di Dusun Dasan Montor Desa Gerimax Indah Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua yaitu Ayah dari Anak Korban, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa IDRUS SUMADI ALIAS RUS pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar jam 07.00 wita, atau setidaknya – tidaknya bulan Desember 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di sebuah kamar rumah terdakwa tepatnya di Dusun Dasan Montor Desa Gerimax Indah Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban yaitu melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar dengan keadaan pintu tidak terkunci, sekitar tanggal 8 Oktober 2021 jam 07.00 wita datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban, naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban “kalau teriak saya bunuh kamu” sambil menutup mulut anak saksi korban, mendengar perkataan terdakwa, anak saksi korban merasa takut sehingga diam saja mendapat perlakuan tersebut, selanjutnya terdakwa membuka celana dan bajunya selanjutnya terdakwa membuka celana dan baju yang digunakan anak saksi korban selanjutnya terdakwa naik di atas tubuh anak saksi korban lalu mencium

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher kanan dan mencium payudara anak saksi korban sehingga anak saksi korban hanya menangis dan tidak berani melakukan perlawanan kepada terdakwa.

Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 07.00 wita, saat anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar dengan keadaan pintu tidak terkunci, datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban, naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban "kalau teriak saya bunuh kamu" sambil menutup mulut anak saksi korban, mendengar perkataan terdakwa, anak saksi korban merasa takut sehingga diam saja mendapat perlakuan tersebut.

Pada bulan November 2021 sekitar jam 00.00 wita, saat anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar, datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban, naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban mau membelikan handphone, mendengar perkataan terdakwa, anak saksi korban merasa takut sehingga diam saja.

Pada bulan November 2021 sekitar jam 00.00 wita, saat anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar dengan keadaan pintu tidak terkunci, datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban, naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban "kalau teriak saya bunuh kamu" sambil menutup mulut anak saksi korban, mendengar perkataan terdakwa, anak saksi korban merasa takut sehingga diam saja mendapat perlakuan tersebut, selanjutnya terdakwa membuka celana dan bajunya selanjutnya terdakwa membuka celana dan baju yang digunakan anak saksi korban selanjutnya terdakwa naik di atas tubuh anak saksi korban lalu mencium leher kanan dan mencium payudara anak saksi korban sehingga anak saksi korban hanya menangis dan tidak berani melakukan perlawanan kepada terdakwa,.

Pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar jam 07.00 wita, saat anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar dengan keadaan pintu tidak terkunci, datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban, naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban dari arah belakang selanjutnya pindah posisi tidur sehingga berhadapan dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban "kalau teriak saya bunuh kamu" sambil menutup mulut anak saksi korban,

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Mtr



mendengar perkataan terdakwa, anak saksi korban merasa takut sehingga diam saja mendapat perlakuan tersebut, selanjutnya terdakwa membuka celana dan bajunya selanjutnya terdakwa membuka celana dan baju yang digunakan anak saksi korban selanjutnya terdakwa naik di atas tubuh anak saksi korban lalu mencium leher kanan dan berusaha mencium payudara anak saksi korban namun anak saksi korban berusaha untuk menolak terdakwa, namun terdakwa kembali menutup mulut anak saksi korban dan mengatakan akan membunuh jika berteriak sehingga anak saksi korban hanya menangis dan tidak berani melakukan perlawanan kepada terdakwa, sesaat kemudian anak saksi korban mendengar suara pintu ruang tamu di buka, sehingga anak saksi korban menggunakan pakaiannya dan membuka pintu, saat membuka pintu anak saksi korban melihat saksi Zakaria Sunandi dan anak saksi korban mengatakan kepada saksi Zakaria Sunandi “saya sudah digituin” sambil terus menangis.

-----Akibat perbuatan terdakwa tersebut pada alat kelamin anak saksi korban mengalami luka robek lama pada selaput dara arah jam tiga sampai dasar kelamin, arah jam enam dan jam sembilan tidak sampai dasar kelamin, luka lecet baru pada bibir kelamin kanan berwarna merah dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet baru di bawah lubang kelamin berwarna merah berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan luka tersebut di atas disebabkan oleh benda tumpul dan ditemukan tanda – tanda persetubuhan, sebagaimana Visum Et Repertum No. Sket/Ver/299/XII/2021/Rumkit tanggal 24 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Putu Prida Purnamasari, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram.

Bahwa berdasarkan laporan sosial dari Dinas sosial Kabupaten Lombok Barat, menerangkan anak saksi korban mengalami trauma berat, selalu berdiam diri di rumah dan jarang berkomunikasi dengan orang lain, merasa takut, benci terhadap ayah kandungnya (terdakwa) dan tidak berani tinggal sendirian di rumah.

Anak saksi korban berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 530/R/LB/06 adalah seorang anak perempuan lahir pada tanggal 20 Juni 2006, anak pertama dari pasangan Idrus Sumadi (terdakwa) dan Ana Niska.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1), (2) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SINTIA HELMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, pernah memberikan keterangan pada Polisi dan telah menandatangani BAP penyidik sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa (Ayah kandung) terhadap anak saksi korban.
- Bahwa anak saksi korban membenarkan isi BAP dan tandatangannya.
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dari penyidik, saat memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar jam 07.00 wita, bertempat di sebuah kamar rumah terdakwa tepatnya di Dusun Dasan Montor Desa Gerimax Indah Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa merupakan orang tua yaitu Ayah dari Anak saksi korban.
- Bahwa anak saksi korban mengakui pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar jam 07.00 wita, saat anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar dengan keadaan pintu tidak terkunci, datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban.
- Bahwa anak saksi korban mengakui terdakwa naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban dari arah belakang selanjutnya pindah posisi tidur sehingga berhadapan dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban "kalau teriak saya bunuh kamu" sambil menutup mulut anak saksi korban, mendengar perkataan terdakwa, anak saksi korban merasa takut sehingga diam saja mendapat perlakuan tersebut.
- Bahwa anak saksi korban mengakui terdakwa naik di atas tubuh anak saksi korban lalu mencium leher kanan dan berusaha mencium payudara anak saksi korban namun anak saksi korban berusaha untuk menolak terdakwa, namun terdakwa kembali menutup mulut anak saksi korban dan mengatakan akan membunuh jika berteriak sehingga anak saksi

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Mtr



korban hanya menangis dan tidak berani melakukan perlawanan kepada terdakwa.

- Bahwa anak saksi korban mengakui terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban sampai terdakwa mengeluarkan air mani..
- Bahwa saksi mendengar anak saksi korban merintih kesakitan dengan berkata "sakit amaq" sehingga saksi membuka pintu rumah terdakwa, dan saat itu anak saksi korban langsung keluar dan mengatakan "saya sudah digituin" sambil terus menangis.
- Bahwa anak saksi korban mengakui telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak lima kali dengan cara yang sama.
- Bahwa saksi korban merasa takut terhadap terdakwa.
- Bahwa anak saksi korban lahir pada tanggal 20 Juni 2006 (umur 15 tahun), anak pertama dari pasangan Idrus Sumadi (terdakwa) dan Ana Niska.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut masuk dari arah samping;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar;
- Bahwa saksi memaafkan Terdakwa atas perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **JUNITA RISKA DEWI AIS RISKA** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi korban, pernah memberikan keterangan pada Polisi dan telah menandatangani BAP penyidik sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa (Ayah kandung) terhadap anak saksi korban.
- Bahwa anak saksi korban membenarkan isi BAP dan tandatangannya.
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dari penyidik, saat memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar jam 07.00 wita, bertempat di sebuah kamar rumah terdakwa tepatnya di Dusun Dasan Montor Desa Gerimax Indah Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa merupakan orang tua yaitu Ayah dari anak saksi korban.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar dengan keadaan pintu tidak terkunci, sekitar tanggal 8 Oktober 2021 jam 07.00 wita datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban, naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban "kalau teriak saya bunuh kamu" sambil menutup mulut anak saksi korban.
- Bahwa anak saksi korban merasa takut sehingga diam saja mendapat perlakuan tersebut.
- Bahwa terdakwa membuka celana dan bajunya selanjutnya terdakwa membuka celana yang digunakan anak saksi korban.
- Bahwa terdakwa naik di atas tubuh anak saksi korban lalu mencium leher kanan dan mencium payudara anak saksi korban sehingga anak saksi korban hanya menangis dan tidak berani melakukan perlawanan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban dan saat itu anak saksi korban hanya menangis dan mengatakan kepada terdakwa "sakit amak" namun terdakwa tidak menghiraukan.
- Bahwa terdakwa mengeluarkan air mani ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban.
- Bahwa hari Minggu tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 07.00 wita, saat anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar dengan keadaan pintu tidak terkunci, datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban.
- Bahwa terdakwa naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban "kalau teriak saya bunuh kamu" sambil menutup mulut anak saksi korban.
- Bahwa terdakwa membuka celana dan bajunya selanjutnya terdakwa membuka celana yang digunakan anak saksi korban selanjutnya terdakwa naik di atas tubuh anak saksi korban lalu mencium leher kanan dan mencium payudara anak saksi korban sehingga anak saksi korban hanya menangis dan tidak berani melakukan perlawanan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban dan saat itu

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak saksi korban hanya menangis dan mengatakan kepada terdakwa “sakit amak” namun terdakwa tidak menghiraukan.
- Bahwa terdakwa mengeluarkan air mani ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban.
 - Bahwa Pada bulan November 2021 sekitar jam 00.00 wita, saat anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar, datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban.
 - Bahwa terdakwa naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban mau membelikan handphone.
 - Bahwa mendengar perkataan terdakwa, anak saksi korban merasa takut sehingga diam saja, selanjutnya terdakwa membuka celana dan bajunya selanjutnya terdakwa membuka celana yang digunakan anak saksi korban.
 - Bahwa terdakwa naik di atas tubuh anak saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban.
 - Bahwa anak saksi korban hanya menangis namun terdakwa tidak menghiraukan.
 - Bahwa terdakwa mengeluarkan air mani ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban.
 - Bahwa Pada bulan November 2021 sekitar jam 00.00 wita, saat anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar dengan keadaan pintu tidak terkunci, datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban.
 - Bahwa terdakwa naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban “kalau teriak saya bunuh kamu” sambil menutup mulut anak saksi korban.
 - Bahwa mendengar perkataan terdakwa, anak saksi korban merasa takut sehingga diam saja mendapat perlakuan tersebut.
 - Bahwa terdakwa membuka celana dan bajunya selanjutnya terdakwa membuka celana yang digunakan anak saksi korban.
 - Bahwa terdakwa naik di atas tubuh anak saksi korban lalu mencium leher kanan dan mencium payudara anak saksi korban sehingga anak saksi korban hanya menangis dan tidak berani melakukan perlawanan kepada terdakwa.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban dan saat itu anak saksi korban hanya menangis karena merasa sakit pada kemaluannya (vagina) namun terdakwa tidak menghiraukan.
- Bahwa terdakwa mengeluarkan air mani ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar jam 07.00 wita, saat anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar dengan keadaan pintu tidak terkunci, datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban.
- Bahwa terdakwa naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban dari arah belakang selanjutnya pindah posisi tidur sehingga berhadapan dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban "kalau teriak saya bunuh kamu" sambil menutup mulut anak saksi korban, mendengar perkataan terdakwa, anak saksi korban merasa takut sehingga diam saja mendapat perlakuan tersebut.
- Bahwa terdakwa membuka celana dan bajunya selanjutnya terdakwa membuka celana yang digunakan anak saksi korban selanjutnya terdakwa naik di atas tubuh anak saksi korban lalu mencium leher kanan dan berusaha mencium payudara anak saksi korban namun anak saksi korban berusaha untuk menolak terdakwa, namun terdakwa kembali menutup mulut anak saksi korban dan mengatakan akan membunuh jika berteriak sehingga anak saksi korban hanya menangis dan tidak berani melakukan perlawanan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban sampai terdakwa mengeluarkan air mani ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban.
- Bahwa anak saksi korban mendengar suara pintu ruang tamu di buka, sehingga anak saksi korban menggunakan pakaiannya dan membuka pintu.
- Bahwa saat membuka pintu anak saksi korban melihat saksi Zakaria Sunandi dan anak saksi korban mengatakan kepada saksi Zakaria Sunandi "saya sudah digigitin" sambil terus menangis.
- Bahwa anak saksi korban mengalami sakit pada alat kelaminnya setiap kali terdakwa menyetubuhinya.
- Bahwa merasa takut terhadap terdakwa.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi korban lahir pada tanggal 20 Juni 2006 (umur 15 tahun), anak pertama dari pasangan Idrus Sumadi (terdakwa) dan Ana Niska.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **ZAKARIA SUNANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, pernah memberikan keterangan pada Polisi dan telah menandatangani BAP penyidik sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa (Ayah kandung) terhadap anak saksi korban.
- Bahwa anak saksi korban membenarkan isi BAP dan tandatangannya.
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dari penyidik, saat memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar jam 07.00 wita, bertempat di sebuah kamar rumah terdakwa tepatnya di Dusun Dasan Montor Desa Gerimax Indah Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa merupakan orang tua yaitu Ayah dari Anak saksi korban.
- Bahwa anak saksi korban mengakui pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar jam 07.00 wita, saat anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar dengan keadaan pintu tidak terkunci, datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban.
- Bahwa anak saksi korban mengakui terdakwa naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban dari arah belakang selanjutnya pindah posisi tidur sehingga berhadapan dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban "kalau teriak saya bunuh kamu" sambil menutup mulut anak saksi korban, mendengar perkataan terdakwa, anak saksi korban merasa takut sehingga diam saja mendapat perlakuan tersebut.
- Bahwa anak saksi korban mengakui terdakwa naik di atas tubuh anak saksi korban lalu mencium leher kanan dan berusaha mencium payudara anak saksi korban namun anak saksi korban berusaha untuk menolak terdakwa, namun terdakwa kembali menutup mulut anak saksi korban dan mengatakan akan membunuh jika berteriak sehingga anak saksi

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban hanya menangis dan tidak berani melakukan perlawanan kepada terdakwa.

- Bahwa anak saksi korban mengakui terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban sampai terdakwa mengeluarkan air mani..
- Bahwa saksi mendengar anak saksi korban merintih kesakitan dengan berkata "sakit amaq" sehingga saksi membuka pintu rumah terdakwa, dan saat itu anak saksi korban langsung keluar dan mengatakan "saya sudah digituin" sambil terus menangis.
- Bahwa anak saksi korban mengakui telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak lima kali dengan cara yang sama.
- Bahwa anak saksi korban merasa takut terhadap terdakwa.
- Bahwa anak saksi korban lahir pada tanggal 20 Juni 2006 (umur 15 tahun), anak pertama dari pasangan Idrus Sumadi (terdakwa) dan Ana Niska.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi **MEISILA DEWI** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi, pernah memberikan keterangan pada Polisi dan telah menandatangani BAP penyidik sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa (Ayah kandung) terhadap anak saksi korban.
- Bahwa anak saksi korban membenarkan isi BAP dan tandatangannya.
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dari penyidik, saat memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar jam 07.00 wita, bertempat di sebuah kamar rumah terdakwa tepatnya di Dusun Dasan Montor Desa Gerimax Indah Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa merupakan orang tua yaitu Ayah dari Anak saksi korban.
- Bahwa anak saksi saat kejadian disuruh belanja oleh terdakwa.
- Bahwa anak saksi korban mengakui telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak lima kali.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dari penyidik, saat memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar jam 07.00 wita, bertempat di sebuah kamar rumah terdakwa tepatnya di Dusun Dasan Montor Desa Gerimax Indah Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa merupakan orang tua kandung yaitu Ayah dari Anak saksi korban.
- Bahwa pertama kali saat anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar dengan keadaan pintu tidak terkunci, sekitar tanggal 8 Oktober 2021 jam 07.00 wita datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban, naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban "kalau teriak saya bunuh kamu" sambil menutup mulut anak saksi korban.
- Bahwa anak saksi korban merasa takut sehingga diam saja mendapat perlakuan tersebut.
- Bahwa terdakwa membuka celana dan bajunya selanjutnya terdakwa membuka celana yang digunakan anak saksi korban.
- Bahwa terdakwa naik di atas tubuh anak saksi korban lalu mencium leher kanan dan mencium payudara anak saksi korban sehingga anak saksi korban hanya menangis dan tidak berani melakukan perlawanan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban dan saat itu anak saksi korban hanya menangis dan mengatakan kepada terdakwa "sakit amak" namun terdakwa tidak menghiraukan.
- Bahwa terdakwa mengeluarkan air mani ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua tahun 2021 sekitar jam 07.00 wita, saat anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan keadaan pintu tidak terkunci, datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban.
- Bahwa terdakwa naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban.
 - Bahwa terdakwa membuka celana dan bajunya selanjutnya terdakwa membuka celana yang digunakan anak saksi korban selanjutnya terdakwa naik di atas tubuh anak saksi korban lalu mencium leher kanan dan mencium payudara anak saksi korban sehingga anak saksi korban hanya menangis.
 - Bahwa terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban dan saat itu anak saksi korban hanya menangis dan mengatakan kepada terdakwa "sakit amak".
 - Bahwa terdakwa mengeluarkan air maninya.
 - Bahwa tahun 2021 sekitar jam 00.00 wita, saat anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar, datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban.
 - Bahwa terdakwa naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban mau membelikan handphone.
 - Bahwa mendengar perkataan terdakwa, anak saksi korban merasa takut sehingga diam saja, selanjutnya terdakwa membuka celana dan bajunya selanjutnya terdakwa membuka celana yang digunakan anak saksi korban.
 - Bahwa terdakwa naik di atas tubuh anak saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban.
 - Bahwa anak saksi korban hanya menangis.
 - Bahwa terdakwa mengeluarkan air mani ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban.
 - Bahwa sekitar tahun 2021 sekitar jam 00.00 wita, saat anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar dengan keadaan pintu tidak terkunci, datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban.
 - Bahwa terdakwa naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban.
 - Bahwa anak saksi korban merasa takut sehingga diam saja mendapat perlakuan tersebut.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuka celana dan bajunya selanjutnya terdakwa membuka celana yang digunakan anak saksi korban.
- Bahwa terdakwa naik di atas tubuh anak saksi korban lalu mencium leher kanan dan mencium payudara anak saksi korban sehingga anak saksi korban hanya menangis dan tidak berani melakukan perlawanan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban dan saat itu anak saksi korban hanya menangis karena merasa sakit pada kemaluannya (vagina).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar jam 07.00 wita, saat anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar dengan keadaan pintu tidak terkunci, datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban.
- Bahwa terdakwa naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban dari arah belakang selanjutnya pindah posisi tidur sehingga berhadapan dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban "kalau teriak saya bunuh kamu" sambil menutup mulut anak saksi korban, mendengar perkataan terdakwa, anak saksi korban merasa takut sehingga diam saja mendapat perlakuan tersebut.
- Bahwa terdakwa membuka celana dan bajunya selanjutnya terdakwa membuka celana yang digunakan anak saksi korban selanjutnya terdakwa naik di atas tubuh anak saksi korban lalu mencium leher kanan dan berusaha mencium payudara anak saksi korban namun anak saksi korban berusaha untuk menolak terdakwa, namun terdakwa kembali menutup mulut anak saksi korban dan mengatakan akan membunuh jika berteriak sehingga anak saksi korban hanya menangis dan tidak berani melakukan perlawanan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban sampai terdakwa mengeluarkan air mani ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban.
- Bahwa anak saksi korban lahir pada tanggal 20 Juni 2006 (umur 15 tahun), anak pertama dari pasangan Idrus Sumadi (terdakwa) dan Ana Niska.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa belum pernah di hukum.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 lembar baju dalam warna putih.
- 1 lembar celana pendek kain warna coklat merk trme cross
- 1 lembar handuk warna biru
- 1 lembar sprai warna biru dengan motif beruang dan bunga
- 1 lembar sarung guling warna biru dengan motif beruang dan bunga
- 1 lembar celana pendek warna abu muda
- 1 lembar celana boxer warna abu dan hitam merk Fema.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa IDRUS SUMADI ALIAS RUS telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak kandung Terdakwa sendiri yaitu anak saksi korban melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa benar terdakwa merupakan orang tua kandung yaitu Ayah dari Anak saksi korban.
- Bahwa benar kejadian yang pertama sekitar tanggal 8 Oktober 2021 jam 07.00 wita datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban, naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban "kalau teriak saya bunuh kamu" sambil menutup mulut anak saksi korban, mendengar perkataan terdakwa, anak saksi korban merasa takut sehingga diam saja mendapat perlakuan tersebut, selanjutnya terdakwa membuka celana dan bajunya selanjutnya terdakwa membuka celana dan baju yang digunakan anak saksi korban selanjutnya terdakwa naik di atas tubuh anak saksi korban lalu mencium leher kanan dan mencium payudara anak saksi korban sehingga anak saksi korban hanya menangis dan tidak berani melakukan perlawanan kepada terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban dan saat itu anak saksi korban hanya menangis dan mengatakan kepada terdakwa "sakit amak" namun terdakwa tidak menghiraukan sampai

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengeluarkan air mani ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban.

- Bahwa benar kejadian yang kedua pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 07.00 wita, saat anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar dengan keadaan pintu tidak terkunci, datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban, naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban "kalau teriak saya bunuh kamu" sambil menutup mulut anak saksi korban, mendengar perkataan terdakwa, anak saksi korban merasa takut sehingga diam saja mendapat perlakuan tersebut, selanjutnya terdakwa membuka celana dan bajunya selanjutnya terdakwa membuka celana dan baju yang digunakan anak saksi korban selanjutnya terdakwa naik di atas tubuh anak saksi korban lalu mencium leher kanan dan mencium payudara anak saksi korban sehingga anak saksi korban hanya menangis dan tidak berani melakukan perlawanan kepada terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban dan saat itu anak saksi korban hanya menangis dan mengatakan kepada terdakwa "sakit amak" namun terdakwa tidak menghiraukan sampai terdakwa mengeluarkan air mani ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban.
- Bahwa benar kejadian yang ke tiga pada bulan November 2021 sekitar jam 00.00 wita, saat anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar, datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban, naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban mau membelikan handphone, mendengar perkataan terdakwa, anak saksi korban merasa takut sehingga diam saja, selanjutnya terdakwa membuka celana dan bajunya selanjutnya terdakwa membuka celana dan baju yang digunakan anak saksi korban selanjutnya terdakwa naik di atas tubuh anak saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban dan saat itu anak saksi korban hanya menangis namun terdakwa tidak menghiraukan sampai terdakwa mengeluarkan air mani ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban.
- Bahwa benar kejadian yang keempat pada bulan November 2021 sekitar jam 00.00 wita, saat anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar dengan keadaan pintu tidak terkunci, datang terdakwa yang merupakan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban, naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban "kalau teriak saya bunuh kamu" sambil menutup mulut anak saksi korban, mendengar perkataan terdakwa, anak saksi korban merasa takut sehingga diam saja mendapat perlakuan tersebut, selanjutnya terdakwa membuka celana dan bajunya selanjutnya terdakwa membuka celana dan baju yang digunakan anak saksi korban selanjutnya terdakwa naik di atas tubuh anak saksi korban lalu mencium leher kanan dan mencium payudara anak saksi korban sehingga anak saksi korban hanya menangis dan tidak berani melakukan perlawanan kepada terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban dan saat itu anak saksi korban hanya menangis karena merasa sakit pada kemaluannya (vagina) namun terdakwa tidak menghiraukan sampai terdakwa mengeluarkan air mani ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban.

- Bahwa benar kejadian yang kelima pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar jam 07.00 wita, saat anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar dengan keadaan pintu tidak terkunci, datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban, naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban dari arah belakang selanjutnya pindah posisi tidur sehingga berhadapan dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban "kalau teriak saya bunuh kamu" sambil menutup mulut anak saksi korban, mendengar perkataan terdakwa, anak saksi korban merasa takut sehingga diam saja mendapat perlakuan tersebut, selanjutnya terdakwa membuka celana dan bajunya selanjutnya terdakwa membuka celana dan baju yang digunakan anak saksi korban selanjutnya terdakwa naik di atas tubuh anak saksi korban lalu mencium leher kanan dan berusaha mencium payudara anak saksi korban namun anak saksi korban berusaha untuk menolak terdakwa, namun terdakwa kembali menutup mulut anak saksi korban dan mengatakan akan membunuh jika berteriak sehingga anak saksi korban hanya menangis dan tidak berani melakukan perlawanan kepada terdakwa sehingga terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban sampai terdakwa mengeluarkan air mani ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesaat kemudian anak saksi korban mendengar suara pintu ruang tamu di buka, sehingga anak saksi korban menggunakan pakaiannya dan membuka pintu, saat membuka pintu anak saksi korban melihat saksi Zakaria Sunandi dan anak saksi korban mengatakan kepada saksi Zakaria Sunandi "saya sudah digituin" sambil terus menangis.
- Bahwa benar anak saksi korban mengalami sakit pada alat kelaminnya setiap kali terdakwa menyetubuhinya.
- Bahwa benar anak saksi korban lahir pada tanggal 20 Juni 2006 (umur 15 tahun), anak pertama dari pasangan Idrus Sumadi (terdakwa) dan Ana Niska.
- Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1), (3) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **"Unsur setiap orang"**
2. **"Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**
3. **"Unsur yang dilakukan oleh orang tua"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **"Unsur setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa didalam surat dakwaan secara jelas disebutkan identitas terdakwa

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDRUS SUMADI ALIAS RUS dan hal ini diakui oleh terdakwa. Bahwa didalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi terdakwa,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi.

2. **“Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**

Menimbang, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, membuat anak saksi korban tidak berdaya, mengingat anak saksi korban Anak saksi korban berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 530/R/LB/06 adalah seorang anak perempuan lahir pada tanggal 20 Juni 2006 (umur 15 tahun), anak pertama dari pasangan Idrus Sumadi (terdakwa) dan Ana Niska.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar tanggal 8 Oktober 2021 jam 07.00 wita datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban, naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban “kalau teriak saya bunuh kamu” sambil menutup mulut anak saksi korban, mendengar perkataan terdakwa, anak saksi korban merasa takut sehingga diam saja mendapat perlakuan tersebut, selanjutnya terdakwa membuka celana dan bajunya selanjutnya terdakwa membuka celana dan baju yang digunakan anak saksi korban selanjutnya terdakwa naik di atas tubuh anak saksi korban lalu mencium leher kanan dan mencium payudara anak saksi korban sehingga anak saksi korban hanya menangis dan tidak berani melakukan perlawanan kepada terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemaluan (vagina) anak saksi korban dan saat itu anak saksi korban hanya menangis dan mengatakan kepada terdakwa “sakit amak” namun terdakwa tidak menghiraukan sampai terdakwa mengeluarkan air mani ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 07.00 wita, saat anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar dengan keadaan pintu tidak terkunci, datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban, naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban “kalau teriak saya bunuh kamu” sambil menutup mulut anak saksi korban, mendengar perkataan terdakwa, anak saksi korban Junita merasa takut sehingga diam saja mendapat perlakuan tersebut, selanjutnya terdakwa membuka celana dan bajunya selanjutnya terdakwa membuka celana dan baju yang digunakan anak saksi korban selanjutnya terdakwa naik di atas tubuh anak saksi korban lalu mencium leher kanan dan mencium payudara anak saksi korban sehingga anak saksi korban hanya menangis dan tidak berani melakukan perlawanan kepada terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban dan saat itu anak saksi korban hanya menangis dan mengatakan kepada terdakwa “sakit amak” namun terdakwa tidak menghiraukan sampai terdakwa mengeluarkan air mani ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban.
 - Bahwa benar pada bulan November 2021 sekitar jam 00.00 wita, saat anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar, datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban, naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban mau membelikan handphone, mendengar perkataan terdakwa, anak saksi korban merasa takut sehingga diam saja, selanjutnya terdakwa membuka celana dan bajunya selanjutnya terdakwa membuka celana dan baju yang digunakan anak saksi korban selanjutnya terdakwa naik di atas tubuh anak saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban dan saat itu anak saksi korban hanya menangis namun terdakwa tidak menghiraukan sampai terdakwa mengeluarkan air mani ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban.

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan November 2021 sekitar jam 00.00 wita, saat anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar dengan keadaan pintu tidak terkunci, datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban, naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban “kalau teriak saya bunuh kamu” sambil menutup mulut anak saksi korban, mendengar perkataan terdakwa, anak saksi korban merasa takut sehingga diam saja mendapat perlakuan tersebut, selanjutnya terdakwa membuka celana dan bajunya selanjutnya terdakwa membuka celana dan baju yang digunakan anak saksi korban selanjutnya terdakwa naik di atas tubuh anak saksi korban lalu mencium leher kanan dan mencium payudara anak saksi korban sehingga anak saksi korban hanya menangis dan tidak berani melakukan perlawanan kepada terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban dan saat itu anak saksi korban hanya menangis karena merasa sakit pada kemaluannya (vagina) namun terdakwa tidak menghiraukan sampai terdakwa mengeluarkan air mani ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar jam 07.00 wita, saat anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar dengan keadaan pintu tidak terkunci, datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi korban ke dalam kamar anak saksi korban, naik ke atas kasur dan memeluk tubuh anak saksi korban dari arah belakang selanjutnya pindah posisi tidur sehingga berhadapan dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban “kalau teriak saya bunuh kamu” sambil menutup mulut anak saksi korban, mendengar perkataan terdakwa, anak saksi korban merasa takut sehingga diam saja mendapat perlakuan tersebut, selanjutnya terdakwa membuka celana dan bajunya selanjutnya terdakwa membuka celana dan baju yang digunakan anak saksi korban selanjutnya terdakwa naik di atas tubuh anak saksi korban lalu mencium leher kanan dan berusaha mencium payudara anak saksi korban namun anak saksi korban berusaha untuk menolak terdakwa, namun terdakwa kembali menutup mulut anak saksi korban dan mengatakan akan membunuh jika berteriak sehingga anak saksi korban hanya menangis dan tidak berani melakukan perlawanan kepada terdakwa sehingga terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluan (vagina) anak saksi korban sampai terdakwa mengeluarkan air mani ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi korban, sesaat kemudian anak saksi korban mendengar suara pintu ruang tamu di buka, sehingga anak saksi korban menggunakan pakaiannya dan membuka pintu, saat membuka pintu anak saksi korban melihat saksi Zakaria Sunandi dan anak saksi korban mengatakan kepada saksi Zakaria Sunandi "saya sudah digituin" sambil terus menangis.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** telah terpenuhi.

3. "Unsur yang dilakukan oleh orang tua"

Menimbang, bahwa benar saksi korban berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 530/R/LB/06 adalah seorang anak perempuan lahir pada tanggal 20 Juni 2006 (umur 15 tahun), anak pertama dari pasangan Idrus Sumadi (terdakwa) dan Ana Niska.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Unsur yang dilakukan oleh orang tua"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (1), (3) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 lembar baju dalam warna putih.
- 1 lembar celana pendek kain warna coklat merk trme cross
- 1 lembar handuk warna biru
- 1 lembar sprai warna biru dengan motif beruang dan bunga
- 1 lembar sarung guling warna biru dengan motif beruang dan bunga
- 1 lembar celana pendek warna abu muda
- 1 lembar celana boxer warna abu dan hitam merk Fema.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pada alat kelamin anak saksi korban mengalami luka robek lama pada selaput dara, luka lecet baru pada bibir kelamin kanan berwarna merah, luka lecet baru di bawah lubang kelamin berwarna merah,
- Bahwa berdasarkan laporan sosial dari Dinas sosial Kabupaten Lombok Barat, menerangkan anak saksi korban mengalami trauma berat, selalu berdiam diri di rumah dan jarang berkomunikasi dengan orang lain, merasa takut, benci terhadap ayah kandungnya (terdakwa) dan tidak berani tinggal sendirian di rumah.
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1), (3) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Idrus Sumadi als Rus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar baju dalam warna putih.
 - 1 lembar celana pendek kain warna coklat merk trme cross
 - 1 lembar handuk warna biru
 - 1 lembar sprai warna biru dengan motif beruang dan bunga
 - 1 lembar sarung guling warna biru dengan motif beruang dan bunga
 - 1 lembar celana pendek warna abu muda
 - 1 lembar celana boxer warna abu dan hitam merk Fema.dirampas untuk di musnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.,
Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H, A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I.A.K.Yustika Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Lanus, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)